



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 2/2 Tahun 1981

TENTANG

PENYEMPURNAAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 148
TAHUN 1981 TANGGAL 7 JULI 1981 TENTANG PENUN-
JUKAN DESA-DESA SEBAGAI LOKASI PROYEK SARANA
KESEHATAN TAHUN 1981/1982 KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II-
Lamongan Nomor : 85/BPP/Inpres 6-1981 tanggal 3 September 1981
perihal Perubahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Lamongan Nomor 67 tahun 1981 dan nomor 148 tahun 1981.

MENIMBANG

: Bahwa untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan Sarana -
Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981
sesuai dengan urgensi dan urutan prioritasnya khususnya di dae-
rah pedesaan, dipandang perlu menyempurnakan lampiran Surat Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 148 Ta-
hun 1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Penunjukan desa-desa seba-
gai lokasi proyek Sarana kesehatan tahun 1981/1982 Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan dengan Surat Keputusan Bupati.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980
jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, -
Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/ Ketua-
BAPPENAS,
Nomor : 110 Tahun 1981 ;
Nomor : 259/KMK.03/1981 ;
Nomor : 218.B/MenKes/SKB/IV/1981 ;
Nomor : 984/K/5/1981 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 90 A tahun 1981.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, :

PERTAMA

: Menyempurnakan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 148 tahun 1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Penunjukan Desa-Desa sebagai Lokasi Proyek Sarana Kesehatan tahun 1981/1982 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagai berikut :

Lampiran halaman 2,

- Kolom 10 Nomor urut 14 untuk Desa Jombang hendaknya dibaca "1 (satu)" ;
- Kolom 3 Nomor urut 22 (Desa Tunjung Mekar) hendaknya dibaca "Desa Kalitengah".

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 25 Sept. 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRJO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Inspeksi Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten- Daerah Tingkat II Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu -
paten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekreta
riat Wilayah/ Daerah Kabupaten Da
erah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu
paten Daerah Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Nomor
6 tahun 1981 ;
 11. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat-
Indonesia Lamongan ;
 12. Sdr. Camat Kali Tengah.
-